



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

**DINAS SOSIAL**

Alamat : Jln. Ketumbar Kel. Komet Banjarbaru Telp/Fax. 0511-4781749  
Website : <http://dinsos.banjarbarukota.go.id/> E-mail : [dinsos@banjarbarukota.go.id](mailto:dinsos@banjarbarukota.go.id)

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL  
KOTA BANJARBARU  
NOMOR 65 Tahun 2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN  
PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PENGGUNA ANGGARAN DINAS SOSIAL**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa pada kegiatan dilingkup Dinas Sosial Kota Banjarbaru maka Pengguna Anggaran perlu menunjuk Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kota Banjarbaru;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



- h. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan
- j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

**KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 23 Februari 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjarbaru (sebagai laporan)
2. Kepala BPKAD Kota Banjarbaru
3. Inspektur Kota Banjarbaru
4. Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Banjarbaru

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran  
Dinas Sosial Kota Banjarbaru  
Nomor : 065 Tahun 2022  
Tanggal : 23 Februari 2022

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN  
PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JABATAN</b>	<b>NIP</b>	<b>UNIT KERJA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	NURLIANA EKA PURNAMASARI, ST	NIP. 19810323 200604 2 040	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU,  
  
**ROKHYAT RIYADI, SE. M. Si**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700503 199803 1 009